

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Ruteng)

Oktaviana Agustania Waru

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: oktavianawaru@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to determine the effect of knowledge taxation, modernization of tax administration system, the quality of tax service and taxpayer awareness of taxpayer compliance on KPP Pratama Ruteng. This type of research is quantitative research. The population in this study are taxpayers registered in KPP Pratama Ruteng. Data collection was done directly by using questionnaire. Data analysis in this research using multiple regression with SPSS program version 16.0. The results showed that the value of F arithmetic 28.149 greater than F table 2.74. These results indicate that the knowledge of taxation, modernization of tax administration system, the quality of tax services, and awareness of taxpayers can affect simultaneously to taxpayer compliance. Partially knowledge of taxation (X1), modernization of tax administration system (X2), quality of tax service (X3), and awareness of taxpayer (X4) have a positive effect significantly to taxpayer compliance. This result is evidenced by t count > t table 1.66864 and significance < 0.05, ie (a) 2.031 and 0.046 (X1Y1), (b) 3.024 and 0.003 (X4Y1). Modernization of tax administration system (X2) and quality of tax service (X3) have no significant effect to taxpayer compliance. This is evidenced by the niali t arithmetic < t table 1.66864 and the significance > 0.05, ie (a) 0.167 and 0.868 (X2Y1), (c) 0.366 and 0.715 (X3Y3).

Keywords: Knowledge of taxation, modernization of tax administration system, quality of tax service, awareness of taxpayer, taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber penerimaan migas maupun penerimaan bukan non migas adalah Penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak (Rustianingsih, 2011).

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang (Rahayu; 2010). Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Rahayu; 2010). Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang (Rahayu; 2010).

Menurut Witono (2008) hal yang dapat ditekankan oleh aparat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak yaitu dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses wajib pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana

wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktunya jatuh tempo penyerahan SPT.

Candra (2013) menyatakan bahwa salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif dalam pelayanan terhadap wajib pajak.

KPP Pratama Ruteng adalah salah satu KPP yang terdapat di Kabupaten Manggarai Tengah, Flores NTT. Dimana KPP Pratama Ruteng merupakan Kantor Pelayanan Pajak Untuk Kecamatan Ruteng Manggarai Tengah, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Pada tabel 1.1 akan menjelaskan persentase dari tingkat kepatuhan wajib pajak 4 tahun terakhir di KPP Pratama Ruteng sebagai berikut:

**Tabel 1.1
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Tahun	Persentase
2013	60,72%
2014	58,53%
2015	55,60%
2016	45,25%

Sumber: KPP Pratama Ruteng

Dari tabel 1.1 di atas persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun menurun. Pada tahun 2013 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak 60,72%. Pada tahun 2014 tingkat kepatuhan wajib pajak 58,53%. Pada tahun 2015 tingkat kepatuhan wajib pajak 55,60%. Dan pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak menurun menjadi 45,25%.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dari segi variabel independen berbeda. Peneliti pertama Rahayu (2010) menguji tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti kedua Asbar (2016) menguji tentang pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Peneliti ketiga Septiyani (2016) menguji tentang pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, keadilan pajak dan niat untuk patuh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sedangkan penelitian sekarang menguji tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu juga dari segi objek juga berbeda. Penelitian yang dilakukan Rahayu (2015) adalah KPP Pratama Setiabudi satu. Asbar (2015) melakukan penelitian di KPP Pratama Gianyar. Penelitian sekarang dilakukan di KPP Pratama Ruteng. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti memberi judul: “**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**” (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Ruteng)”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* yaitu untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, orang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perlakunya tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukannya (Achmat, 2010).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* yaitu untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, orang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perlakunya tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukannya (Achmat, 2010).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Menurut Rahayu (2010:141) memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh WP akan mempengaruhi patuh tidaknya WP itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan WP terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan peraturan perpajakan yang berlaku (Pranadata, 2014). Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentunya diperlukan macam-macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pengetahuan WP sehingga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan *self assessment* ini. Adanya ketidakpahaman WP terhadap peraturan pajak cenderung menjadi WP yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nurhidayati (2008) menyatakan bahwa pengetahuan mengenai perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang diperoleh langsung dari petugas pajak atau pun sosialisasi, maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

H1: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ruteng.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:140), Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan yang diberikan kepada WP, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang berlaku. Selain itu, sistem perpajakan yang sederhana juga sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan WP

dalam melaporkan pajaknya dengan cara mendatangi ke kantor-kantor pajak terdekat. Jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap WP maka WP sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Seperti masih adanya WP yang kurang mengetahui dan memahami benar mengenai e-system dan cara penggunaannya, serta sering terjadi kendala dari segi teknis dalam sistem online masih terjadi bertumpuknya data yang pada akhirnya sistem online tersebut mengalami hambatan yang mengakibatkan proses dalam e-system menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil penelitian Rahayu (2014) dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern dapat dikatakan baik. Hal ini tercermin dari adanya kinerja yang baik dari indikator sistem administrasi, efektivitas pengawasan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Profesional.

H2: modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ruteng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono (2013:14) penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari teori yang mempunyai nilai prediktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden.

Pengembangan Instrumen Penelitian

Pengetahuan Perpajakan

Pengukuran variabel pengetahuan perpajakan dengan menggunakan 3 indikator dan dengan skala ordinal.

Tabel 3.1
Pengukuran Pengetahuan Perpajakan

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pengetahuan Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan adalah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (Sugiyono, 2009:7)	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Arfanti, 2011:44) 3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di indonesia (Arfanti, (2011:4)	Ordinal

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengukuran Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan menggunakan 3 indikator dan skala ordinal.

Tabel 3.2

Pengukuran Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan				
Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala	
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. (Rapina, 2011).	1. Sistem Administrasi (Nihayah, 2015:9) 2. Efektivitas pengawasan (Nihayah, 2015:9) 3. SDM Profesional (Pramudiarta, 2015:30)	Ordinal	

Kualitas pelayanan pajak

Pengukuran Kualitas Pelayanan				
Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala	
Kualitas Pelayanan	Kualitas Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasaan dan keberhasilan. (Boediono, 2011).	1. Keandalan (Pramudiarta, 2015:32) 2. Ketanggapan (Arfianti, 2011:45) 3. Jaminan (Arfianti, 2011:45) 4. Empati (Arfianti, 2015:45) 5. Bukti Langsung (Arfianti, 2015:45)	Ordinal	

Kesadaran wajib pajak

Pengukuran Kesadaran Wajib Pajak				
Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala	
Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dan mengerti fungsi maupun manfaat pajak serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. (Ritonga, 2011:15)	1. Kemauan Wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT. (Arfianti, 2011:46) 2. Tingakt ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar pajak (Nihayah, 2015:9)	Ordinal	

Kesadaran wajib pajak

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. (Rahayu, 2010:138).	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak. 2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu. 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. 4. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. 5. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar. 6. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.	Ordinal

Metode Analisa Data

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak

α = bilangan konstanta

X_1 = pengetahuan perpajakan

X_2 = modernisasi sistem administrasi perpajakan

X_3 = kualitas pelayanan

X_4 = kesadaran wajib pajak

e = standart error

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi untuk masing-masing variablen independen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan di nyatakan valid. Butir pernyataan yang dinyatakan valid jika nilai *pearson correlation* besar dari nilai r-tabel ($0,436-907 > 0,2199$) dan nilai signifikansinya di bawah nilai alpha, yaitu 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 dapat disimpulkan bahwa semua variabel di nyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach Alpha* yang lebih tinggi dari 0,700 (antara 0,856-0,909).

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 1
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		<i>Sum of Squares</i>	Df	Mean Square	F	Sig.
1.	<i>Regression</i>	1509,968	4	377,492	27,707	,000(a)
	<i>Residual</i>	1021,832	75	13,624		
	Total	2531,8	79			

Sumber: Data primer diolah 2017

Tabel 1 uji simultan (uji F) di atas menyatakan bahwa keempat variabel independen berpengaruh signifikan sebesar 0,000. Nilai F hitung dalam penelitian ini adalah 27,707 yang berada di atas nilai F tabel, yaitu 2,49. Dengan demikian maka keempat variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dapat berpengaruh simultan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
			0,596	3,691
1	772a		0,575	

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,575 atau 57,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dapat di pengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 57,5%, sedangkan sisanya 42,5% tergantung oleh variabel lain.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3
Hasil Uji t

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	B	<i>Std. Error</i>	Beta	T	Sig.
1. (constant)	1,126	41,55		0,271	0,787
Pemahaman peraturan perpajakan	0,578	0,189	0,425	3,061	0,003
Kualitas pelayanan	-0,194	0,238	-0,127	-0,814	0,418
Kesadaran wajib pajak	0,352	0,253	0,208	1,389	0,169
Sanksi pajak	0,521	0,235	0,319	2,219	0,03

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa:

- Hipotesis 1: Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $3,061 >$ dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,003.

- b. Hipotesis 2: Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $-0,814 <$ dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu sebesar dengan nilai signifikan sebesar 0,418.

- c. Hipotesis 3: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $1,389 <$ dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu dengan nilai signifikan dengan nilai signifikan sebesar 0,169.

- d. Hipotesis 4: Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar $2,219 >$ dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu dengan nilai signifikan sebesar 0,03.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat disimpulkan:

- a. Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara silmultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan penelitian yang selanjutnya menggunakan ruang lingkup yang lebih luas. Misalnya melakukan penelitian di KPP Pratama Wonosari.
- b. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Misalnya sosialisasi perpajakan dan kepuasan wajib pajak.
- c. Pengumpulan data selain menggunakan kuesioner dapat menggunakan sistem wawancara. Sehingga data yang dikumpulkan lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*

Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap). *Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.

Asis, Moh. Difki. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi

Kasus WP PKB Di Samsat Corner Galeria Mall Yogyakarta)". *Skripsi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.*

Data Ketidak Patuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2012-2015. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari.

Febianti, Siska Kania. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widayatama. Terakreditasi (Accredited) Sk. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-Pt) Nomor: 014/Ban-Pt/Ak-Vii/S1/Vi/2009.*

Ghozali, Imam.2011 *Analisis Multivariat dengan program IBM SPSS 19*.semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Hirzan, Rahadyan Fariz 2016. Pengaruh *Self Assessment System* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widayatama. Terakreditasi (Accredited) "A" SK. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 039/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015.*

Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.*

"Kementerian Keuangan Republik Indonesia APBN 2016".
<Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/APBN2016>. Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2017 Pukul 13:23.

Komala, Kirana Cipta, Dkk. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)". (*Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi universitas Brawijaya.*

Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Yogyakarta.

Kusuma, Kartika Candra. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo). *Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2016.*

Lovihan, Siska. 2014. " pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang pribadi di kota tomohon".

Mahfud, Dkk. 2017. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)". *Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-0164 Pp. 32 – 40.*

Purnaditya, Riano Roy. 2015. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Yang Melakukan

- Kegiatan Usaha Di Kpp Pratama Semarang Candisari)”. *Skripsi.Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.*
- Prasanti, Uriyanik Senko, Dan Sulastiningsih. 2014. “Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pph (Studi Kasus Di Kabupaten Bantul)”. *Jurnal Riset Manajemen Vol. 1, No. 2.*
- Pertiwi, Anna. 2013. “Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bandung Karees)”*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.*
- Pujiwidodo, Dwiyatmoko. 2016. “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi”. *Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.1, No.1.*
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur*. *Jurnal Keuangan Publik Vol. 4, No. 1, April 2006 Hal 105-121.*
- Sulastiningsih. 2014. “pengaruh kesadaran dan pengetahuan terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pph (studi kasus di kabupaten bantul)”. *Jurnal riset manajemen vol. 1, no.2.*
- Safri, Ratriana Dyah. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta”’. *Tugas Akhir. Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Widianto, Hanung. 2014. “Analisis Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman, Efektifitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada Kpp Pratama Surakarta)”. *Naskah publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Widagsono, Seto. 2017. ‘‘Pengaruhpengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Relegiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Kepanjen)’’. Skripsi. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*